

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**NISA VERA
NIM. 160604118**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nisa Vera

NIM : 160604118

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2020

Yang Menyatakan,



(Nisa Vera)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi


Dengan Judul:

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh**

Disusun Oleh :
Nisa Vera
NIM. 160604118

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si

NIDN. 0126037801 - RANIRY

Pembimbing II,



Tajul Ula, SE., M.Si

NIDN. 1308129301

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.

NIP. 197204281999031005

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Nisa Vera
NIM. 160604118


Dengan Judul:

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh**
Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 8 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Istafan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801

Sekretaris


Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN. 1308129301

Penguji I,


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II,


Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141902031003




**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nisa Vera
NIM : 160604118
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : nisaveraf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 April 2021

Mengetahui,

Penulis

Nisa Vera
NIM. 160604118

Pembimbing I

Dr. Istahfan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801

Pembimbing II

Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN. 1308129301

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia, serta rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat beliau sekalian.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah di berikan demi kesempurnaan skripsi ini, kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Ekonomidan Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Tajul Ula, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji 1 Dr. Muhammad Adnan, SE.,M.Si dan Penguji 2 Yulindawati, SE.,M.M yang sudah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Prof. Dr. Nazarudin A. Wahid, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis serta Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Terimakasih kepada Bang Agus karyawan Badan Pengelola Keuangan Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan terkait penelitian.
8. Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan ibunda tercinta ayah Salman H.R dan ibu Manidar S.Pd yang telah menjadi Orang Tua terhebat sejagat Raya, telah bersusah payah membesarkan dan merawat penulis serta tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan dukungan yang luar biasa, baik materi maupun doanya, semoga menjadi ibadah bagi keduanya. Terima kasih juga buat kakanda dan Adinda kakak Era Darmansyah dan

adik Endang Amanda yang selalu memberi cinta, motivasi, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta Doa yang tentu tidak akan bisa terbalaskan dengan apa pun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

9. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik, Awo, Bagong, Yusra, Iyma, Lela, Nani, Arnida, Kimy, Aron serta teman-teman seperjuangan saat di bangku perkuliahan dan semua pihak yang telah membantu dan memberi motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Terimakasih kepada pihak-pihak bersangkutan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 13 November 2020
Penulis,

Nisa Vera

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	Hurufdantanda
◌َ / ي	<i>Fathahdanalifatauya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrahdanya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammahdanwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta marbutoh (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutoh (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutoh (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/ raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : Talḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Penerimaan Daerah.....	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.2.1 Pajak Daerah	14
2.2.2 Retribusi Daerah	29
2.2.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	34
2.3 Hubungan Pajak Daerah Terhadap PAD.....	36
2.4 Hubungan Retribusi Terhadap PAD	37
2.5 Hubungan Laba BUMD Terhadap PAD	38
2.6 Penelitian Terdahulu.....	38
2.7 Kerangka Pemikiran	43
2.8 Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	46
3.1.1 Jenis Penelitian.....	46
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Populasi dan Sampel.....	46

3.2.1 Populasi.....	46
3.2.2 Sampel	47
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Definisi Operasional	48
3.5.1 Variabel Independen	48
3.5.2 Variabel Dependen.....	49
3.6. Teknik Analisis Data	50
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	51
3.6.2 Estimasi Regresi Data Panel.....	51
3.6.3 Uji Kesesuaian Model.....	53
3.6.4 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit).....	55
3.6.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian	61
4.1.1. Pajak Daerah	61
4.1.2 Retribusi Daerah	63
4.1.3 Laba BUMD.....	64
4.1.4 Pendapatan Asli Daerah	66
4.2 Hasil Analisis Data	67
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif	67
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	68
4.2.3 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i>	71
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	75
4.3 Pembahasan	76
4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	76
4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	77
4.3.3 Pengaruh Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah	77
4.3.4 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK


Nama : Nisa Vera
NIM : 160604118
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh
Tebal Skripsi : 124
Pembimbing I : Dr. Isthafan Najmi, SE.,M.Si.
Pembimbing II : Tajul Ula, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh periode 2016-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan PAD. Metode penelitian yang terpilih adalah model *random effect*. Dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil yang di dapatkan diharapkan pemerintah provinsi Aceh dapat lebih memanfaatkan sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah, Data Panel.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	36
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	67
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow	69
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	70
Tabel 4.3 Hasil Uji LM	71
Tabel 4.4 Hasil Uji Goodness of fit	72




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Aceh Tahun 2019	3
Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2019	4
Gambar 1.3 Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2019	5
Gambar 1.4 Jumlah Penerimaan Laba BUMD Tahun 2015-2019	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Grafik Garis Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2019	62
Gambar 4.2 Grafik Garis Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2019	64
Gambar 4.3 Grafik Garis Jumlah Penerimaan Laba BUMD Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2019	65
Gambar 4.4 Grafik Garis Jumlah Penerimaan PAD Kabupaten/ Kota di Aceh tahun 2016-2019	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Kabupaten /Kota Provinsi Aceh periode 2016- 2019 (Rupiah)	86
Lampiran 2 Data Ln Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh periode 2016-2019	92
Lampiran 3 Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	97
Lampiran 4 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	98
Lampiran 5 Hasil Uji <i>Random Effect Model</i>	99
Lampiran 6 Hasil Uji Chow	100
Lampiran 7 Hasil Uji Hausman	101
Lampiran 8 Hasil Uji LM	103



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat harus berbagi tugas dengan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintah tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal, upaya pemerintah ini diwujudkan dengan dibentuknya sebuah kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri yang disebut otonomi daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Saleh (2003) PAD merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor PAD. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri dan bersumber dari: retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah (Saragih, 2019).

PAD sendiri juga merupakan sumber pembiayaan untuk membiayai APBD, dengan demikian PAD harus mampu mencukupi pengeluaran yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat berupa pemberian dana otonomi khusus (otsus) yang sudah dijalankan selama 20 tahun, jadi sudah seharusnya pemerintah daerah Aceh memperoleh PAD yang tinggi dan sesuai target, karna dengan adanya tambahan dana otsus maka Aceh dapat melakukan pembangunan untuk memperluas objek perolehan pajak dan retribusi serta dapat membangun relasi dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan memperoleh laba dari hal tersebut. Namun pemerintah Aceh masih sangat bergantung terhadap transfer dari pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari kecilnya porsi PAD dalam rancangan APBD di Aceh. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa PAD Aceh hanya berkontribusi sebesar 12,02% terhadap Pendapatan Daerah (Kanwil DJPb Prov. Aceh, 2019: 60).



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Aceh 2019


Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Aceh
Tahun 2019 (Dalam Persen)

Dari total PAD Aceh, porsi terbesar diberikan oleh pos Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 51,68% yang kemudian diikuti oleh Pajak Daerah 37,71%, Laba BUMD 5,74% dan jumlah yang paling kecil diberikan oleh pos Retribusi Daerah yaitu sebesar 4,87%.

Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah (Sayangbati, 2016). Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika dilihat dari penerimaan pajak per pemda maka dapat dipastikan jika pajak yang diperoleh Pemda Provinsi Aceh lebih besar dibandingkan dengan pajak yang diperoleh pemerintah daerah kota/kabupaten. Hal ini dikarenakan pos penerimaan pajak provinsi lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pos penerimaan pajak pemerintah kabupaten/kota.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh 2020


Gambar 1.2
Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh
Tahun 2015-2019 (Dalam Ribu Rp)

Gambar 1.2 menunjukkan penerimaan pajak daerah yang diterima oleh provinsi Aceh dari tahun 2016-2019, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pajak yang diperoleh terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2018 sempat mengalami

penurunan, namun pada tahun 2019 pajak daerah mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan daerah memberikan balas jasa secara langsung yang dapat dirasakan, sedangkan pajak daerah balas jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung.

Menurut sifat pelaksanaannya, pajak daerah berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan retribusi daerah hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu untuk orang yang menikmati jasa (Rizqiawan, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh 2020


Gambar 1.3
Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Aceh
Tahun 2015-2019 (Dalam Ribu Rp)

Dari Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Penerimaan retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami fluktuasi yang

tidak terlalu signifikan namun pada tahun 2018 sampai 2019 penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan yang tinggi.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil laba BUMD dari setiap daerah juga menjadi salah satu penerimaan PAD. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dibentuk oleh daerah dan didirikan oleh sebagian besar modal pemerintah daerah yang bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan daerah tersebut (Anggraini et al., 2017)

Di bidang ekonomi, BUMD didirikan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Suwardi dan Prasetyo bahwa melalui BUMD, pemerintah daerah dapat memaksimalkan peran dalam hal pembangunan ekonomi daerah (Nurmiati et al., 2019)



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh 2020

Gambar 1.4
Penerimaan Laba BUMD Provinsi Aceh
Tahun 2015-2019 (Dalam Ribu Rp)

Hasil laba BUMD sebagai salah satu pos penerimaan pendapatan asli daerah, maka sudah seharusnya pemerintah daerah lebih meningkatkan kontribusi dalam membangun usaha yang dibutuhkan agar memperoleh laba yang lebih optimal. Target dan realisasinya juga harus seimbang agar dapat dipastikan pelaksanaan sudah tepat sasaran. Dari tahun 2016 -2019 Hasil Laba BUMD terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2018 tidak terjadi peningkatan yang terlalu berarti, namun pada tahun 2019 hasil laba BUMD kembali melonjak tinggi. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.4.

Menurut Rizqiawan (2018) Pajak, Retribusi, dan Laba BUMD berpengaruh signifikan dalam PAD. Sama halnya dengan Anggaini dkk (2017) Pajak, Retribusi dan Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian Ramadhan (2019) Pajak dan Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Anisa (2017) Pajak, Retribusi dan Laba BUMD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Namun penelitian Putriani (2016) mengatakan bahwa Retribusi berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD.

Sumber pendanaan Aceh yang berasal dari PAD masih sangat sedikit sehingga Aceh sangat bergantung pada dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat, hampir 52% sumber pembiayaan pembangunan di Aceh bersumber dari dana otsus, sudah saatnya Aceh lebih mandiri dengan penerimaan daerah, karena penggunaan dana otsus hanya bisa dinikmati sampai tahun 2027, sehingga

nantinya Aceh tidak akan mengalami efek yang terlalu signifikan atas pencabutan dana otsus (AntaraNews.com, 2019). Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh?
2. Seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh?
3. Seberapa besar pengaruh Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh?
4. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang pendapatan daerah khususnya tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh
2. Bagi pemerintah daerah
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan pemasukan pajak daerah, retribusi daerah dan laba bumd secara efektif untuk mengoptimalkan PAD.
 - b. Menyediakan informasi mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap PAD Aceh dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam

mengambil keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

3. Bagi pembaca dan almamater, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memenuhi informasi khususnya tentang PAD Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dimuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang berkaitan dengan tema skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III diuraikan tentang metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini beserta jenis penelitian, lokasi, sampel, metode pengumpulan data, serta analisis penelitian yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang Hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek dari penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari analisis objek penelitian yang ada.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil analisis beserta saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan judul penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud. Mm Selanjutnya, dijelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Adapun Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut (Anggraini et al., 2017)

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dan menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi

sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah (Mauri et al., 2017).

PAD merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah PAD. Peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, dan untuk memberikan kontribusi terhadap daerah.

Ciri utama menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (Lakoy dkk, 2016).

2.2.1 Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di daerahnya dimana hasil pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Darwin, 2010):

1. Penghasilan, penghasilan dari pajak yang dipungut harus lebih besar dari pada anggaran pengeluarannya.
2. Keadilan, dari segi keadilan, pajak daerah harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena. Pajak harus adil dimana beban pajak yang dirasakan oleh setiap wajib pajak harus sama, dan pelayanan yang diberikan juga harus sama.
3. Efisiensi, dari segi efisiensi, pajak daerah harus mampu menimbulkan efisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi daerah.
4. Implementasi, pajak tersebut harus mampu diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun dalam hal administrasi.
5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah, dalam hal ini harus ada kejelasan untuk daerah mana pajak tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya untuk

mencegah usaha-usaha penghindaran dari wajib pajak serta pajak daerah tidak dapat dipaksakan pada daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

Kriteri-kriteria tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh suatu sistem pajak daerah, namun setidaknya kriteria-kriteria tersebut dapat dijadikan acuan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan daerah yang lebih baik.

Dengan adanya Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut :

1. Pajak provinsi

Pajak provinsi terdiri dari berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Darwin (2010) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT sampai 7 GT. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara

- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar

10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.

- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya pada pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Adapun tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan ala-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Siahaan (2013:209-222) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pemungutan BBNKB yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Selain itu

penerapan BBNKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan BBNKB di Daerah Provinsi yang bersangkutan serta keputusan Gubernur yang mengatur tentang BBNKB sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB pada Provinsi dimaksud.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat Pemerintah Provinsi harus membuat Peraturan Daerah yang baru tentang BBNKB yang akan diberlakukan pada suatu Provinsi sebagai dasar hukum pemungutan BBNKB pada Provinsi tersebut.

Dasar pengenaan pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud di sini adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tabel perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. NJKB ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal NJKB belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan NJKB dalam keputusan Gubernur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan seterusnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1, besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan penyerahan pertama paling tinggi sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 1%. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 2 ditentukan bahwa khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% pada penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Oleh sebab itu objek dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan

bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air yaitu: bensin, solar dan gas. Sedangkan yang menjadi subjek pajaknya konsumen bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Adapun yang menjadi wajib pajak dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi/badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar itu digunakan untuk kendaraan bermotor ataupun digunakan untuk kepentingan lainnya (Darwin, 2010)

Pemungutan PBBKB dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenisnya, atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

- 1) Lembaga penyalur, antara lain, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium Dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung).
- 2) Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 1, tarif pajak PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya pada Pasal 19 ayat 2 ditetapkan bahwa khusus tarif pajak PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum

dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi tarif PBBKB ditetapkan dengan peraturan daerah pemberlakuan ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan daerah untuk membedakan pengguna bahan bakar untuk kendaraan umum dengan kendaraan pribadi.

Pemerintah dapat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden. Kewenangan pemerintah untuk mengubah tarif PBBKB dilakukan dalam hal:

- 1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, namun apabila harga minyak dunia sudah kembali normal kembali, maka peraturan presiden tentang perubahan tarif pajak PBBKB dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.
- 2) Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 (UU PDRD).

d. Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan air atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik

yang berada dilaut maupun di darat. PAP semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Arir Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, dimana PAP dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Pengenaan PAP tidak harus ada pada setiap provinsi hal ini tergantung dari kebijakan daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Jika pemerintah daerah ingin melaksanakan pemungutan pajak maka hal tersebut haru di atur dalam Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). NPAP dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- 1) Jenis sumber air
- 2) Lokasi sumber air
- 3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air
- 4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan
- 5) Kualitas air
- 6) Luas areal tempat pengambilan atau pemanfaatan air
- 7) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air.

Penggunaan faktor-faktor di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah provinsi yang menerapkan PAP. Besarnya NPAP ditetapkan dengan peraturan Gubernur. Cara menghitung nilai perolehan air adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dan memerhatikan faktor-faktor di atas. Harga dasar air yang ditetapkan oleh Gubernur dapat mengacu antara lain pada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Siahaan, 2013).

Besarnya nilai perolehan air sepanjang digunakan untuk kegiatan BUMN, BUMD yang memberikan pelayanan publik, serta pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan BUMN dan BUMD adalah badan usaha yang menyediakan layanan publik dan tarif layanannya ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 24 besaran tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif PAP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Cukai rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai, yaitu:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredarannya perlu diawasi
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana di atas yang dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai dinyatakan sebagai barang kena cukai. Salah satu jenis barang yang merupakan barang kena cukai adalah hasil tembakau. Cukai atas hasil tembakau dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan sebagai cukai rokok.

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok. Yang dimaksud “cukai” adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar (*advalorem*) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 29 menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok, pengenaan Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industry rokok dengan kebutuhan fiscal nasional dan daerah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini:

a. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/pengistirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait, dasar hukum pengenaan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

b. Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur sendiri tarif pajak yang sesuai dengan keadaan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pemerintah kabupaten/kota dapat menentukan sendiri sendiri tarif pajak restoran asal tidak lebih dari 10%.

c. Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif

Pajak Hiburan ditentukan paling besar 35% dan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah berikut: tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, pameran, karaoke, sirkus, permainan golf, pacuan kuda, pusat kebugaraan, dan lain-lain.

d. Pajak Lain-Lain

Pajak lain-lain yang dimaksud adalah Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

2.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Anggraini, et al (2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya. Menurut Siahaan (2013) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jasa tersebut tidak termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 2) Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
- 3) Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- 4) Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
- 5) Retribusi jasa tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 6) Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang memadai.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut : Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakanan dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di pinggir jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi jasa umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengant prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Kriteria penetapan jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar dan apotik
- 2) Terdapatnya harta yang dimiliki /dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah, misalnya tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah adalah : Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut, sedang wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan yang dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut

Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.2.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD merupakan badan usaha yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, hal ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. BUMD yang merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah adalah sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer, atau karyawan yang gajinya dibayarkan perbulan, tidak tergantung dari jam, hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Sedangkan pengupahan adalah pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksanaan atau buruh yang upahnya dibayarkan berdasarkan dari jam, hari kerja, atau jumlah produk yang dihasilkan (Anggraini et al., 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya yang dimana terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Modal tersebut dituntut harus ditetapkan dengan perda yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk BUMD dan penambah modal dimana dapat berupa uang dan properti milik daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 dijelaskan bahwa BUMD dibagi kedalam dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

a. Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak dibagi menjadi saham. Jika perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh beberapa daerah, maka perusahaan umum daerah tersebut harus mengubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan perseroan daerah. Didalam perusahaan umum daerah terdapat kepala daerah yang menjadi wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Laba perusahaan umum daerah ditetapkan oleh wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal. Perusahaan umum daerah dapat dibubarkan sewaktu-waktu namun

harus sesuai dengan ketentuan perda, hasil dari pembubaran perusahaan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada daerah.

b. Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas dimana seluruh atau paling sedikit 51% saham modalnya milik daerah. Dalam hal ini pemegang saham perusahaan perseroan daerah dipegang oleh beberapa daerah dan salah satu daerahnya merupakan pemegang saham mayoritas. Perusahaan umum daerah dapat dibubarkan sewaktu-waktu namun harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, hasil dari pembubaran perusahaan tersebut menjadi hak daerah nantinya akan dikembalikan kepada daerah.

Laba menurut Soemarsono SR adalah hasil selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah seluruh biaya, dengan kata lain laba adalah seluruh penghasilan yang telah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan. Sedangkan dalam hal laba BUMD adalah sesuatu yang diberikan individu atau kelompok yang berbentuk iuran atau dana yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimana laba tersebut diperoleh dari aktifitas BUMD yang ada di daerah tersebut (Suhendra, 2019).

2.3 Hubungan Pajak Daerah Terhadap PAD

Pajak Daerah menurut Darwin (2010) adalah iuran wajib yang diberikan oleh perorangan atau badan kepada pemerintah daerah dapat dibayarkan langsung tanpa penunjukan dan dapat

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pajak juga menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah, yang artinya jika hasil penerimaan pajak tinggi maka PAD yang diterima juga akan mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya (Rizqiawan, 2018).

2.4 Hubungan Retribusi Terhadap PAD

Menurut Anggraini., et al (2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah adalah salah satu instrument yang memiliki peran yang cukup besar untuk melaksanakan otonomi daerah dalam hal peningkatan PAD, jika objek retribusi semakin banyak maka jumlah pembayaran yang akan diterima juga akan banyak dengan demikian retribusi akan memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD (Annisa, 2017).

2.5 Hubungan Laba BUMD Terhadap PAD

Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD merupakan badan usaha yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, hal ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Hasil laba BUMD merupakan salah satu sumber penerimaan PAD, hasil laba BUMD dapat menunjukkan bagaimana suatu daerah dapat mengukur kemampuan daerahnya dalam membangun potensi penerimaan PAD, dimana jika laba BUMD meningkat maka PAD juga akan mengalami peningkatan (Anggraini dkk, 2017).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti untuk mencoba mencari perbandingan yang selanjutnya digunakan dalam upaya menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh berbagai orang dari instansi terkait, yang kemudian hasilnya dapat dijadikan referensi oleh Pemerintah Daerah dalam membuat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan upaya peningkatan PAD.

1. Anggraini, dkk (2017), Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak daerah, retribusi daerah laba BUMD dan PAD. Berdasarkan hasil penelitian dari persamaan regresi linear

berganda mengenai pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD berpengaruh baik simultan maupun parsial terhadap PAD kota Surabaya.

2. Rizqiawan (2018), Variabel dependen yaitu PAD dan variabel independen adalah Pajak daerah, Retribusi daerah dan laba BUMD. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik *expost facto* menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD baik parsial maupun simultan berpengaruh terhadap PAD di provinsi Jawa Timur.
3. Anisa (2017), Variabel yang digunakan adalah Pajak daerah, Retribusi daerah, Laba BUMD dan PAD. Berdasarkan hasil penelitian dari persamaan regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD berpengaruh baik simultan maupun parsial terhadap PAD pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Ramadhan (2019), Variabel dependen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan variabel dependennya adalah PAD. Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
5. Eka (2016), Dengan menggunakan teknik Analisis Inferensial menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Retribusi

Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen yakni PAD kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

NO	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Vivi Anggraini, Kusni Hidayati, Tri Lestari (2017) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap PAD Kota Surabaya.	Metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi berganda.	Variabel : -Pajak daerah -Retribusi daerah -Laba BUMD -PAD. Metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan pustaka.	Lokasi penelitian di kota Surabaya. Analisis deskriptif kuantitatif.

Tabel 2.1 Lanjutan

2	Agung Dwi Rizqiwani (2018) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Bumd terhadap PAD di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2017.	Metode Kuantitatif dengan teknik penelitian <i>expost facto</i> .	Variabel : -Pajak daerah -Retribusi daerah -Laba BUMD -PAD. Menggunakan pendekatan kuantitatif Menggunakan data	Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur. Teknik <i>expost facto</i> .
---	---	---	---	--

			sekunder.	
3	Rizky Dwi Nur Annisa (2017) Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap PAD pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.	Metode Kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda.	Variabel : -Pajak daerah -Retribusi daerah -Laba BUMD -PAD. Menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> .	-Lokasi penelitian Provinsi Jawa Timur.
4	Puja Rizqy Ramadhan (2019) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.	Kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif.	Variabel : -Pajak daerah -Retribusi daerah -PAD Menggunakan data kuantitatif.	-Lokasi penelitian Sumatera Utara. Pendekatan asosiatif.

Tabel 2.1 Lanjutan

5	Eka Putriani (2016) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Bulukumba	Metode bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis inferensial.	Variabel : -Retribusi daerah -PAD. Metode kuantitatif.	Lokasi penelitian di Kabupaten Bulukumba . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menggunakan
---	--	---	---	--

				an data time series.
6	Frangky Martinus Mea, Vicky V. J. Panelewen, Arie D. P. Mirah (2017) Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD Di Kabupaten Minahasa	Analisis data menggunakan Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan dan Analisis Deret Berkala	Variabel : -Pajak daerah -PAD. Menggunakan data sekunder.	-Analisis data menggunakan analisis matriks kontribusi -Lokasi penelitian di Kabupaten Minahasa -Analisis deret berkala.
7	Ni Made Marita, Ketut Alit Suardana (2016) Pengaruh Pajak Daerah Pada PAD Di Kota Denpasar.	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.	Variabel : -PAD. Menggunakan data kuantitatif.	Lokasi penelitian di Kota Denpasar. Variabel : Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Tabel 2.1 Lanjutan


				Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Menggunakan data time series.
8	Muhammad Iqbal, Widhi Sunardika	Metode analisis	Variabel : -Pajak	Menggunakan data

	(2018) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bandung	deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda.	daerah -Retribusi daerah -PAD. - Metode analisis regresi linear berganda.	primer. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif Lokasi penelitian di Kabupaten Bandung.
--	---	--	---	--

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2013).

Variabel independen yaitu Pajak Daerah sebagai x_1 , Retribusi Daerah sebagai x_2 dan Laba BUMD sebagai x_3 . Sedangkan variabel dependennya adalah PAD sebagai y .



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————→ : Berpengaruh secara parsial

—————→ : Berpengaruh secara simultan

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan maka kerangka penelitian yang disusun ialah mengkaji hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Y baik secara parsial maupun simultan.

2.8 Hipotesis


Menurut Gulo, W (2002) Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: - R A N I R Y

H_{01} : Diduga Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

H_{a1} : Diduga Pajak daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

H_{02} : Diduga Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

- Ha₂ : Diduga Retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- Ho₃ : Diduga Laba BUMD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- Ha₃ : Diduga Laba BUMD tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- Ho₄ : Diduga Pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.
- Ha₄ : Diduga Pajak daerah, retribusi daerah dan laba BU MD tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu jenis penelitian yang dapat diklasifikasikan, dapat diamati, dapat diukur, hubungan antar variabel bersifat sebab akibat, penelitian kemudian memuat permasalahan yang ada, merumuskan hipotesa, mengumpulkan data dan mengolahnya kemudian mengambil sebuah keputusan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif yaitu melihat hubungan antara 2 variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:26).

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia tepatnya terletak di sebelah barat. Penulis tertarik melakukan penelitian di Aceh karena Aceh merupakan salah satu daerah penerima dana otsus.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan, orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian

(Suharyadi & Purwanto, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh PAD yang diterima oleh Provinsi Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD sejak awal terdata di Badan Pengelola Keuangan Aceh.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel ini dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. Untuk lebih tepat dan lebih jelas lagi dalam penelitian ini maka perlu diketahui pengertian sampel. Menurut Sugiyono (2014) definisi dari sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.

Pengukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan sampel yang diambil untuk melaksanakan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah, laba bumd serta Pendapatan Asli Daerah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dari tahun 2016-2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Maipita, 2010: 110). Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel, yaitu data gabungan antara

time series dan *cross section*. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data-data arsip pada Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik studi pustaka, dimana teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

3.5 Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman terhadap variabel dependen maupun independen dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional yakni:

3.5.1 Variabel Independen

Variabel Independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari hasil pemungutan pajak. Adapun sumber penerimaan pajak daerah adalah PKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran dll yang diukur dengan satuan rupiah.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat digolongkan dalam 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Diukur dengan satuan rupiah.

3. Laba BUMD

Laba BUMD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan sistem bagi hasil bersama badan usaha yang bersangkutan yang diukur dengan satuan rupiah.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena nantinya variabel ini akan dilihat dapat dipengaruhi variabel lain atau tidak.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD. Diukur dengan satuan rupiah.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang meliputi: *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Adapun fungsi estimasi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Kemudian fungsi tersebut dibentuk sebagai model ekonometrika dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + \beta_3 LBUMD_{it} + e_{it} \dots (3.2)$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

RD = Retribusi Daerah

PD = Pajak Daerah

LBUMD = Laba BUMD

α = Intercept/konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Term of Error.

i = Cross Section

t = Time Series

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan tidak menarik kesimpulan lebih banyak dan lebih jauh dari data yang ada. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: rata-rata, median, modus, dan standar deviasi.

3.6.2 Estimasi Regresi Data Panel

1. Model *Common Effect*

Model *common effect* merupakan model estimasi yang menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2013). Bentuk persamaan model *common effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

Y = variabel dependen

X= variabel independen

i = cross section

t = time series

2. Model *Fixed Effect*

Model *fixed effect* mengasumsikan bahwa *slope* (koefisien regresi) tetap antar ruang dan waktu. Estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini disebut juga dengan *Least Squares Dummy Variable* (Widarjono, 2013). Model *fixed effect* dengan teknik variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \dots + e_{it} \dots (3.4)$$

Keterangan:

D = *dummy*

3. Model *Random Effect*

Model *random effect* merupakan suatu model estimasi regresi data panel dengan asumsi koefisien *slope* konstan dan intersep berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Variabel *dummy* di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Penyelesaian dalam masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan yang dikenal dengan metode *random effect*.

Estimasi data panel dalam metode ini menjelaskan bahwa variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model yang tepat digunakan untuk mengestimasi *random effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) sebagai

estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi dan *least square* (Widarjono, 2013). Model dalam *random effect* ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots \dots (3.5)$$

Keterangan:

α = parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata - rata intersep populasi;

μ = bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku kabupaten/kota secara individu

3.6.3 Uji Kesesuaian Model

1. Uji Chow

Uji Chow lebih dikenal dengan uji F-statistik yang merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *fixed effect*. Memilih model *common effect* atau model *fixed effect* dapat dipahami sama dengan melakukan uji signifikansi *fixed effect*. Uji signifikansi *fixed effect* digunakan untuk memutuskan apakah model dengan asumsi *slope* dan intersep tetap antar individu dan antar waktu (*common effect*), atukah diperlukan penambahan variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep (*fixed effect*). Hal ini dapat dilakukan dengan uji statistik F. Cara ini dilakukan dengan melihat nilai *residual sum of squares* (RSS) dari kedua model regresi tersebut. Dalam uji ini akan dibandingkan antara hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa intersep dan *slope* adalah tetap (model *common effect*) dan hipotesis alternatif

(H_a) yang menyatakan bahwa *slope* adalah tetap sedangkan intersep berubah-ubah atau *fixed effect* (Sriyana, 2014).

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang dilakukan dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*. Penggunaan model *fixed effect* mengandung suatu unsur *trade-off* yaitu hilangnya derajat bebas yang memasukkan variabel *dummy*. Tetapi, penggunaan model *random effect* juga harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : model *random effect*

H_a : model *fixed effect*

Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Apabila hipotesis nol ditolak yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* sedangkan sebaliknya apabila hipotesis nol diterima yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect*.

3. Uji LM

Uji LM untuk signifikansi *random effect* dilakukan untuk menentukan apakah model dengan pendekatan *random effect* lebih

baik dibandingkan dengan model OLS pada pendekatan *common effect*. Hipotesis nol yang digunakan yaitu varian data *cross section* bernilai nol. Nilai LM hitung diuji berdasarkan nilai X^2 tabel dengan df sebesar jumlah variabel independen. Uji LM signifikan apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai X^2 tabel, maka hipotesis nol ditolak sehingga model dengan pendekatan *random effect* lebih tepat untuk digunakan (Sriyana, 2014).

3.6.4 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit)

Test Goodness of Fit merupakan uji koefisien determinasi atau nilai R^2 yang menjelaskan bahwa secara bersama-sama variabel independen mampu memberi penjelasan perkembangan variabel dependen.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama dapat memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R^2 semakin besar (mendekati 1) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R^2 semakin kecil (mendekati 0) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas kecil terhadap variabel terikat.

2. Uji T-Statistik (Uji Parsial)

Uji T-Statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing koefisien regresi

signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas

H_{a1} : Pajak Daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah

H_{a2} : Retribusi Daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah

H_{a3} : Laba BUMD mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Daerah penolakan:

Nilai P-value (sig) < Nilai $\alpha = 0,05 \rightarrow$ Tolak H_0

3. Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 ; $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ (tidak ada pengaruh)

H_a ; $b_i \neq 0$ $i = 1$ (ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F hitung (F^*) > F-tabel, maka H_0 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Dengan kriteria sebagai berikut:

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$ maka Ho diterima jika F-hitung < F-tabel, artinya variabel independen secara bersama – sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ maka Ha diterima jika F-hitung > F-tabel, artinya variabel independen secara bersama – sama berpengaruh nyata terhadap variabel independen.

3.6.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan pada regresi linier klasik untuk melihat keadaan dari model estimasi yang terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Menurut Gujarati dan Porter (2012) metode estimasi model panel *random effect* dengan menggunakan metode *generalized least square* (GLS), sedangkan model panel *common effect* dan model panel *fixed effect* menggunakan *ordinary least square* (OLS). Salah satu kelebihan metode GLS yaitu tidak perlu memenuhi asumsi klasik. Jadi, apabila model regresi menggunakan *random effect* maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila digunakan model regresi *common effect* atau *fixed effect* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik serta sangat kecil kemungkinan terjadi multikolinearitas pada data panel sehingga peneliti cukup melakukan uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas (Kosmaryati dkk., 2019).

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan jarque bera, akan di lihat dari nilai probabilitasnya, jika probabilitasnya $> 0,05$ data terdistribusi normal. Apabila data tidak terdistribusi secara normal maka dilakukan transformasi data (Sujarwemi, 2012).

2. Autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila error term (μ) dari periode waktu yang berbeda (observasi data cross section) berkorelasi atau dapat juga dikatakan adanya hubungan atau korelasi antara residual yang sekarang dengan yang masa lalu. Dikatakan bahwa error term berkorelasi atau mengalami korelasi serial jika: Variabel (ϵ_i, ϵ_j) $\neq 0$; untuk $i \neq j$, dalam hal ini dikatakan memiliki masalah autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi, yaitu dengan cara:

- a. Dengan memplot grafik
- b. Dengan Durbin-Watson (Uji D-W test)

Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$, artinya tidak ada autokorelasi

$H_a : \rho \neq 0$, artinya terdapat autokorelasi

Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi DurbinWatson untuk berbagai nilai. Hipotesis yang

digunakan adalah: Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada korelasi

$D_w < d_l$: Tolak H_0 (ada korelasi positif)

$D_w > 4 - d_l$: Tolak H_0 (ada korelasi negatif)

$d_u < d_w < 4 - d_u$: Tolak H_0 (tidak ada autokorelasi)

$d_l \leq d_w \leq d_u$: Pengujian tidak bisa disimpulkan (inconclusive)

$(4 - d_u) \leq d_w \leq (4 - d_l)$: Pengujian tidak bisa disimpulkan

3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dapat dilihat pada uji Glejser Eviews.

Uji Hipotesis:

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas

H_a : Ada heteroskedastisitas

Pengujian:

Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka terima H_0

Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka tolak H_0 dan terima H_a


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Secara umum gambaran variabel dari penelitian yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan PAD di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari Januari 2016 sampai Desember 2019 dimana mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

4.1.1. Pajak Daerah

Menurut data Pajak Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Aceh jumlah penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahunnya berbeda. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penerimaan Pajak Daerah tertinggi diperoleh oleh Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar karena Banda Aceh merupakan Ibu kota Provinsi sedangkan Aceh Besar merupakan Kabupaten yang paling dekat dengan Kota Banda Aceh, sedangkan untuk perolehan Pajak Daerah terkecil diperoleh oleh kabupaten yang berbeda setiap tahunnya namun dengan nominal yang tidak jauh berbeda. Pada tahun 2017 diperoleh oleh Kabupaten Gayo Lues disusul Kabupaten Bener Meuriah. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 jumlah penerimaan terkecil diperoleh oleh Kabupaten Bener Meuriah.



Sumber : BPKA Grafik telah diolah kembali (2020)

Gambar 4.1 **Grafik Garis Jumlah Penerimaan Pajak Daerah** **Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2019**


Naik turunnya jumlah penerimaan Pajak Daerah disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber sumber objek pajak daerah itu sendiri yaitu , dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari objek pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dll yang akan mempengaruhi nilai dari penerimaan pajak itu sendiri, semakin banyak objek pajak maka akan semakin pajak jumlah penerimaan

PAD yang diterima dari sektor pajak daerah begitupun sebaliknya semakin sedikit objek perolehan pajak maka akan semakin sedikit pula jumlah penerimaan yang diperoleh, tentu saja hal ini diiringi dengan kepatuhan objek pajak dalam membayar pajak.

4.1.2 Retribusi Daerah

Hasil penerimaan Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2016-2019 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Retribusi Daerah terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang dijelaskan pada gambar 4.2, namun pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Utara jumlah penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2016 dan terus berlanjut hingga ke tahun-tahun berikutnya sedangkan pada tahun 2019 Kabupaten Pidie mengalami penurunan jumlah penerimaan yang sangat drastis....

Naik turunnya realisasi penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber sumber dari retribusi daerah itu sendiri dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari sumber retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu yang akan mempengaruhi nilai dari retribusi daerah tersebut.




Sumber : BPKA Grafik telah diolah kembali (2020)

Gambar 4.2
Grafik Garis Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2019

4.1.3 Laba BUMD

Labanya BUMD yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota yang berada di provinsi Aceh dalam periode tahun 2016-2019 menunjukkan penerimaan Laba BUMD paling tinggi diperoleh oleh Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2016-2017 hingga pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis, namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan. Untuk jumlah

penerimaan Laba BUMD terkecil diperoleh oleh oleh Kabupaten Subulussalam namun pada tahun 2018 Kabupaten Langsa menduduki peringkat penerimaan Laba BUMD terendah hal ini dapat dilihat pada gambar 4.3.




Sumber : BPKA Grafik telah diolah kembali (2020)

Gambar 4.3
Grafik Garis Jumlah Penerimaan Laba BUMD
Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2019

Naik tahunnya jumlah penerimaan Laba BUMD sendiri dipengaruhi oleh besarnya jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan milik daerah seperti Bank Aceh Syariah dll.

4.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pada Gambar 4.4 menunjukkan jumlah penerimaan PAD yang diterima seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh, dimana dari tahun 2016 jumlah penerimaan PAD yang paling besar diperoleh oleh Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 jumlah penerimaan PAD Kabupaten Aceh Utara kembali mengalami kenaikan pendapatan. Sebaliknya jumlah penerimaan PAD terendah di peroleh oleh berbagai Kabupaten yang berbeda setiap tahunnya.



BPKA Grafik telah diolah kembali (2020)

Gambar 4.4
Grafik Garis Jumlah Penerimaan PAD Kabupaten/Kota
di Aceh tahun 2016-2019

Pada tahun 2016-2017 Pendapatan Asli Daerah terkecil diperoleh oleh Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018 oleh Kabupaten Simeulue dan pada tahun 2019 diperoleh oleh Kabupaten Subulussalam.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Hasil penelitian analisis statistic deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PAD	Pajak	Retribusi	Laba BUMD
Mean	120.898.613.365,71	18.242.381.333,24	10.317.530.621,64	4.259.375.992,17
Maximum	388.251.800.972,81	88.446.880.814,09	40.717.123.104,00	20.095.166.364,94
Minimum	25.255.304.445,57	4.167.625.598,00	881.390.909,00	515.564.364,02
Std. Dev.	777.179.413,08	192.869.283,82	959.793.01,74	37.361.592,23

Sumber : Telah diolah kembali (2020)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada variabel PAD rata-rata penerimaan adalah sebesar 120.898.613.365,71 dengan penerimaan paling besar sebesar 388.251.800.972,81 dan penerimaan terkecil sebesar Rp25.255.304.445,57 serta standar deviasi sebesar 777.179.413,08 dimana lebih kecil dari nilai mean yang artinya data terdistribusi normal. Untuk Variabel Pajak Daerah dapat dilihat bahwa penerimaan rata-rata sebesar 18.242.381.333,24 dan penerimaan paling banyak sebesar 88.446.880.814,09 dengan penerimaan terkecil sebesar

4.167.625.598,00 dan standar deviasi sebesar 192.869.283,82. Variabel Retribusi Daerah memiliki rata-rata penerimaan sebesar 10.317.530.621,64 dengan penerimaan terbanyak sebesar 40.717.123.104,00 dan penerimaan terkecil sebesar 881.390.909,00 serta standar deviasi sebesar 959.793.01,74. Variabel Laba BUMD memperoleh penerimaan rata-rata sebesar 4.259.375.992,17 dengan penerimaan tertinggi sebesar 20.095.166.364,94 dan penerimaan terkecil sebesar 515.564.364,02 serta standar deviasi sebesar 37.361.592,23 dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean, sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang terbaik, maka diharuskan melakukan minimal uji Chow dan Uji Hausman. Untuk memastikan hasil akan ditambah uji *Lagrange Multiplier*. Secara umum model yang ingin dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots \dots \dots (4.1)$$

Dalam penelitian ini model yang ingin dibentuk adalah

$$PAD = \alpha + \beta_1 \text{Pajak Daerah} + \beta_2 \text{Retribusi Daerah} + \beta_3 \text{Laba BUMD} \dots \dots \dots (4.2)$$

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik dari *Model Common Effect Model* dan *Model Fixed Effec Model*, di mana Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho : *Model Common Effect* merupakan model terbaik

Ha : *Model Fixed Effect* merupakan model terbaik

Keputusan:

Jika Prob (nilai sig) $> \alpha$ (5% = 0.05) maka Ho tidak dapat ditolak

Jika Prob (Nilai sig) $< \alpha$ (5% = 0.05) maka Ho di tolak atau menerima Ha

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.992794	(22,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	110.699179	22	0.0000

Sumber : Telah diolah kembali (2020)

Berdasarkan luaran di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai prob pada *cross-section* F (0.0000) $< \alpha$ (5% = 0.05) maka Ho ditolak yang artinya bahwa model yang terbaik adalah model *Fixed Effect*. Sehingga secara statistika *Fixed Effect Model* yang merupakan model Terbaik.

2. Uji Hausman

Uji Housman dilakukan untuk memilih model terbaik dari model *Fixed Effect Model* dan Model *Random Effect*, di mana Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho : *Model Random Effect* merupakan model terbaik

Ha : *Model Fixed Effect* merupakan model terbaik

Keputusan

Jika Prob (nilai sig) $> \alpha$ (5% = 0.05) maka Ho tidak dapat ditolak

Jika Prob (Nilai sig) $< \alpha$ (5% = 0.05) maka H_0 di tolak atau menerima H_a

Hasil Uji Housman untuk mendapatkan model terbaik dari model *Random effect* dan *fixed effect*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.019020	3	0.1107

Sumber : Telah diolah kembali (2020)

Berdasarkan luaran di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai prob pada cross-section random (0.1107) $> \alpha$ (5% = 0.05) maka H_0 tidak dapat ditolak yang artinya bahwa model yang terbaik adalah *Random Effect Model*. Sehingga secara statistika *Random Effect Model* yang merupakan model terbaik.

3. Uji Lagrange Multiplier جامعة

Uji *Langrange Multiplier* dilakukan untuk memilih model terbaik dari Model *Common Effect Model* dan model *Fixed Effect Model*, di mana Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect* merupakan model terbaik

H_a : Model *Random Effect* merupakan model terbaik

Keputusan :

Jika probabilitas Breush-Pagan $> \alpha$ (5% = 0.05) maka H_0 tidak dapat ditolak

Jika probabilitas Breush-Pagan $< \alpha$ ($5\% = 0.05$) maka H_0 di tolak atau menerima H_a

Hasil Uji *Lagrange Multiplier* untuk mendapatkan model terbaik dari model *random effect* dan *common effect*.

Tabel 4.4
Hasil Uji LM

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	41.18235 (0.0000)	1.189842 (0.2754)	42.37219 (0.0000)

Sumber : Telah diolah kembali (2020)

Berdasarkan luaran di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai prob pada Breush-Pagan ($0.0000 < \alpha$ ($5\% = 0.05$)) maka H_0 tidak dapat ditolak yang artinya bahwa model yang terbaik adalah Model *Random Effect*.

4.2.3 Hasil Uji *Goodness of Fit*

Dari hasil uji *Goodness of Fit* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Random Effect Model*. Hasil pengolahan data dengan menggunakan *Random Effect Model* pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Goodness of Fit

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/28/20 Time: 12:48
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 92
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.157600	2.695752	3.026094	0.0032
X1	0.425982	0.088373	4.820253	0.0000
X2	0.144601	0.053651	2.695204	0.0084
X3	0.181945	0.078636	2.313765	0.0230
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.351301	0.6217
Idiosyncratic random			0.274041	0.3783
Weighted Statistics				
R-squared	0.311682	Mean dependent var	9.201279	
Adjusted R-squared	0.288217	S.D. dependent var	0.330344	
S.E. of regression	0.278702	Sum squared resid	6.835371	
F-statistic	13.28265	Durbin-Watson stat	1.796949	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.525557	Mean dependent var	25.32174	
Sum squared resid	17.44901	Durbin-Watson stat	0.703926	

Sumber : Data diolah kembali (2020)

Adapun model yang digunakan dalam *Random Effect Model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots\dots\dots (4.4)$$

Model yang terbaik secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 8.157600 + 0.425982X_1 + 0.144601X_2 + 0.181945X_3 \dots\dots\dots(4.5)$$

Interpretasi:

Pendapatan Asli Daerah akan bernilai 8.157600 apabila semua variabel bebasnya bernilai nol dan setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp 1 miliar rupiah maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar Rp 42,5 miliar rupiah dengan asumsi bahwa variabel Retribusi Daerah dan laba BUMD bernilai tetap, begitupula dengan Retribusi Daerah, setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar Rp 1 miliar rupiah maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar Rp 14,5 miliar rupiah dengan asumsi bahwa variabel Pajak Daerah dan Laba BUMD bernilai tetap. Hal ini juga berlaku pada Laba BUMD dimana setiap kenaikan Laba BUMD sebesar Rp 1 miliar rupiah maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar Rp 18,2 miliar rupiah dengan asumsi bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai tetap.

1. Uji T

Hipotesis untuk uji parsial

H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas

H_1 : Pajak Daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah

H_2 : Retribusi Daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah

H_3 : Laba BUMD hubungan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah

Daerah penolakan:

$F_{hitung} > F_{tabel} \rightarrow$ Tolak H_0 , atau

Nilai P-value (sig) < Nilai $\alpha = 0,05 \rightarrow$ Tolak H_0

Pengujian Hipotesis :

Dari tabel *coefficients* yang telah diperoleh di atas terlihat bahwa pada kolom *sig.* diperoleh nilai signifikan untuk setiap variabel bebas yaitu :

- Pajak Daerah : Probabilitas (0.000) < α (0.05). maka Pajak Daerah memiliki hubungan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Retribusi Daerah : Probabilitas (0.0084) < α (0.05). maka Retribusi Daerah memiliki hubungan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Laba BUMD: Probabilitas (0.0230) < α (0.005). maka Laba BUMD memiliki hubungan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Uji F Statistik

Pengujian secara serempak menggunakan uji F. Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (menyeluruh) terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ (ada pengaruh)

Dalam pengujian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau dengan kata lain tingkat kepercayaan sebesar 0,95 (95%).

Penarikan kesimpulan :

$F_{hitung} > F_{tabel} \rightarrow$ Tolak H_0 , atau

Nilai P-value (sig) < Nilai $\alpha = 0,05 \rightarrow$ Tolak H_0

Pengujian Hipotesis :

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh nilai $F_{hit} = 13.28$ sedangkan untuk $F_{tabel} = 2.48$, karena nilai $F_{hit} = 13.28 > F_{tabel} = 2.48$, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak H_0 . Begitu juga jika dilihat dari nilai P-value (sig) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 yang berada di bawah nilai 0.05, sehingga kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 . Artinya secara bersama-sama ada hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

Karena dalam penelitian ini hasil yang didapatkan adalah model *random effect* dengan metode *generalized least square* (GLS) maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Metode GLS di percaya menghilangkan masalah autokorelasi runtun waktu serta

korelasi antar observasi. Metode GLS menghasilkan *best linear unbiased estimation* (BLUE) yang merupakan metode treatment untuk mengatasi pelanggaran asumsi homokedastisitas dan autokorelasi (Kosmaryati dkk., 2019).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diteriwa yang menyatakan bahwa di Provinsi Aceh peningkatan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016-2019. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah yang tinggi akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini sesuai dengan Iqbal dan Sunardika (2018) di Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima yang menyatakan bahwa Peningkatan Retribusi Daerah di Provinsi Aceh memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh periode 2016-2019.

Temuan ini sejalan dengan Anggraini dkk (2017) di Provinsi Jawa Timur dimana Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizqiwani (2018) dimana Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur.

4.3.3 Pengaruh Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima yang menyatakan bahwa Peningkatan Laba BUMD di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh periode 2016-2019. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan Laba BUMD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini sejalan dengan Anggraini dkk (2017) di Provinsi Jawa Timur dimana Laba BUMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizqiwani (2018) dimana Laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur.

4.3.4 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh periode 2016-2019. Temuan ini menunjukkan bahwa apabila diperoleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD yang tinggi maka akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqiawan (2018) di Jawa Timur yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016 hingga 2019. Adapun pengujian model dari analisis data panel diperoleh bahwa *Random Effect Model* merupakan model terbaik yang dapat digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pajak daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Sehingga apabila terjadi kenaikan pajak daerah sebesar Rp 1 Miliar rupiah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 42,5 Miliar rupiah. Artinya, semakin meningkatnya variabel pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Retribusi daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,0084 < 0,05$. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah sebesar Rp 1 Miliar rupiah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 14,5 Miliar

rupiah. Artinya, semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Laba BUMD memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh dengan nilai signifikansi $0,0230 < 0,05$. Apabila kenaikan Rp 1 Miliar rupiah laba BUMD akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 18,2 Miliar rupiah. Artinya, semakin meningkatnya variabel laba BUMD maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat lebih memanfaatkan sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Karena PAD merupakan indikator dalam mengukur kemandirian suatu daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah. Ada banyak sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan Laba BUMD. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat

memakai variabel lain dalam melakukan penelitian yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono. (2013). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia
- Anisa, Rizky Dwi Nur. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Ekonomi Akuntansi*.
- Anggraini, V., Hidayati, K., & Lestari, T. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya. *Ekonomi Akuntansi*, 3, 854–866.
- AntaraNews.com. (2019, 20 November). Dana otsus turunkan kemiskinan di Aceh 8,11 persen. Diakses pada 4 Mei 2020. Dari <https://www.antaraneews.com/berita/1172576/dana-otsus-turunkan-kemiskinan-di-aceh-811-persen>.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Iqbal, Muhammad, dkk. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Akuntansi*.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. (2018). *Kajian Fiskal Regional*. Banda Aceh.
- Kosmaryati, K., Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di

- Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932>
- Maipita, Indra. (2010). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta; Digiboks.
- Marita, Ni Made, dkk. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar. *Universitas Udayana*.
- Mauri, A. P., Mattalatta, & Hasmin. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. *Mirai Management, STIE Amkop Makassar*, 2, No. 1, 175–193.
- Mea, Frangky Martinus, dkk. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD Di Kabupaten Minahasa. *Ekonomi Unsrat*.
- Nurmiati, Diana, F., & Murbayani. (2019). *Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. 22, 1–8.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Pasal 5 tentang Jenis Pinjaman Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Putriani, Eka. (2016). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Bulukumba, *Prodi Ilmu Ekonomi*
- Priyatno, Duwi. (2010). *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS Dan Tanya Jawab Ujian Pendaran*. Yogyakarta: Gaya Media
- Ramadhan, Puja Rizky. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Program studi Akuntansi*.
- Rizqiawan, Agung Dwi. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. *Prodi Akuntansi*.
- Sasumbar, Saleh. (2003). Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Media Ekonomi dan Bisnis*.

- Sayangbati, A. (2016). Analisis Kontribusi Dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara Periode Tahun (2007-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 699–707.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekosiana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Roskarya: Bandung.
- Suharyadi dan Purwanto. (2011). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendra, E. (2019). Analisis Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 137. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Lakoy, Toar Warney. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2014. *Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- W, Gulo. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Lampiran 1

Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2019 (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun	PAD (Y)	Pajak Daerah (X1)	Retribusi Daerah (X2)	Lab a BUMD (X3)
1	Aceh Singkil	2016	42.057.160.522,96	4.738.355.197,00	15.337.071.702,00	2.742.378.665,04
2	Aceh Singkil	2017	43.441.129.848,31	6.919.310.656,00	18.720.739.294,00	2.878.007.440,03
3	Aceh Singkil	2018	45.289.515.136,55	6.833.217.229,00	18.734.788.058,00	2.883.065.640,00
4	Aceh Singkil	2019	45.264.588.433,92	6.728.111.217,00	17.896.359.032,00	2.888.515.531,00
5	Aceh Barat	2016	140.614.479.580,25	16.213.699.523,08	6.859.002.548,00	4.785.619.099,21
6	Aceh Barat	2017	161.742.858.643,95	28.317.437.905,07	5.233.370.064,00	4.730.000.265,56
7	Aceh Barat	2018	150.499.049.235,64	16.523.321.144,85	7.107.080.592,00	4.928.126.688,00
8	Aceh Barat	2019	153.799.291.478,27	20.401.524.693,10	7.340.707.177,00	4.980.199.191,00
9	Aceh Barat Daya	2016	80.496.803.924,32	8.288.392.814,00	2.914.789.910,00	1.417.802.001,05
10	Aceh Barat Daya	2017	91.571.494.831,20	7.703.596.758,00	2.433.714.502,00	1.364.572.493,10
11	Aceh Barat Daya	2018	83.468.426.211,06	7.329.124.854,00	1.951.337.197,00	1.366.970.778,00
12	Aceh Barat Daya	2019	90.348.940.272,37	8.326.934.011,00	1.773.144.810,00	1.475.298.733,00
13	Kota Sabang	2016	47.776.631.104,80	4.851.235.221,00	11.772.685.948,00	2.084.024.609,04


14	Kota Sabang	2017	55.081.057.066,02	5.771.451.908,00	14.319.933.071,00	2.005.782.626,57
15	Kota Sabang	2018	57.188.076.200,36	5.846.154.032,00	19.427.677.709,30	2.009.307.861,00
16	Kota Sabang	2019	59.329.692.603,26	6.511.403.365,00	16.510.812.414,00	2.013.106.077,00
17	Kota Banda Aceh	2016	258.591.409.670,00	68.332.671.869,00	21.567.480.773,00	1.047.405.108,00
18	Kota Banda Aceh	2017	270.170.805.366,00	70.931.534.361,00	22.577.269.595,00	1.008.081.651,00
19	Kota Banda Aceh	2018	246.272.150.484,71	75.068.844.425,00	23.352.573.979,00	1.639.034.460,00
20	Kota Banda Aceh	2019	235.123.074.164,05	85.244.712.485,50	25.670.816.165,00	5.029.633.175,00
21	Aceh Besar	2016	135.284.494.000,84	51.396.623.000,33	5.136.002.000,82	2.764.081.000,34
22	Aceh Besar	2017	145.464.468.479,16	62.041.880.229,84	5.028.668.300,00	3.658.841.412,74
23	Aceh Besar	2018	161.160.846.713,19	77.758.810.341,88	5.664.509.261,00	5.078.205.637,00
24	Aceh Besar	2019	169.896.999.689,45	88.446.880.814,09	6.158.607.040,00	6.615.975.735,00
25	Aceh Pidie	2016	249.489.453.845,72	35.966.538.764,00	22.589.882.478,00	2.583.118.716,30
26	Aceh Pidie	2017	267.608.101.034,43	18.184.059.300,00	27.439.417.965,00	3.101.301.120,69
27	Aceh Pidie	2018	237.201.958.015,66	20.294.154.770,00	30.095.216.684,15	3.106.751.768,00
28	Aceh Pidie	2019	203.482.641.487,28	21.400.232.836,00	4.341.388.839,00	3.112.624.494,00
29	Pidie Jaya	2016	45.986.243.650,39	6.989.747.016,28	21.174.988.097,00	1.894.169.348,35
30	Pidie Jaya	2017	47.409.466.484,99	7.540.980.248,05	20.557.200.577,87	2.005.224.834,25
31	Pidie Jaya	2018	57.432.814.784,97	7.676.212.368,00	30.351.516.306,85	2.268.865.072,00

32	Pidie Jaya	2019	68.372.235.269,79	8.583.602.120,00	40.717.123.104,00	2.511.930.606,00
33	Bener Meuriah	2016	66.454.059.144,63	5.173.156.853,00	3.914.709.882,00	4.583.932.198,16
34	Bener Meuriah	2017	82.038.407.023,70	5.537.584.592,00	6.725.739.000,00	4.490.684.022,76
35	Bener Meuriah	2018	58.550.156.737,57	4.167.625.598,00	3.739.841.454,00	4.498.576.559,00
36	Bener Meuriah	2019	86.415.549.452,45	5.079.754.785,00	4.614.363.350,00	4.507.080.268,00
37	Bireun	2016	186.162.575.752,23	16.536.779.057,00	13.510.255.196,00	4.916.471.188,70
38	Bireun	2017	192.939.858.236,27	19.705.519.346,00	10.899.296.091,00	4.954.350.869,68
39	Bireun	2018	179.476.284.778,22	19.816.013.640,00	10.000.884.640,00	4.963.058.317,00
40	Bireun	2019	156.528.834.490,69	22.232.789.426,00	11.219.360.112,00	4.972.440.041,00
41	Lhokseumawe	2016	388.251.800.972,81	21.671.743.611,00	5.263.672.340,00	20.095.166.364,94
42	Lhokseumawe	2017	62.986.260.103,85	27.839.764.484,00	4.050.483.522,00	5.093.717.479,31
43	Lhokseumawe	2018	65.618.966.777,60	33.855.813.011,00	3.088.925.300,00	5.100.912.333,00
44	Lhokseumawe	2019	61.442.558.519,86	28.475.036.318,27	3.758.646.496,00	5.108.664.333,00
45	Aceh Timur	2016	94.337.443.632,42	8.308.254.260,00	36.753.896.320,00	2.189.314.214,52
46	Aceh Timur	2017	158.492.371.449,82	10.457.216.638,00	17.846.424.206,25	2.077.375.410,90
47	Aceh Timur	2018	169.455.864.158,29	15.761.344.038,00	18.782.162.114,00	1.975.841.931,00
48	Aceh Timur	2019	185.148.022.753,14	14.751.233.835,00	19.035.734.819,20	1.979.576.886,00
49	Langsa	2016	121.369.467.375,72	10.855.975.158,00	4.563.580.383,00	515.564.364,02

50	Langsa	2017	120.138.956.032,87	13.293.761.532,50	4.501.489.952,00	604.966.136,32
51	Langsa	2018	121.335.718.420,28	13.428.662.525,00	4.439.975.079,66	1.004.855.566,00
52	Langsa	2019	115.244.246.710,49	14.338.755.716,00	4.007.455.080,00	1.077.991.273,42
53	Aceh Tamiang	2016	114.051.092.263,75	8.643.457.946,30	30.476.102.499,25	5.963.629.755,19
54	Aceh Tamiang	2017	116.246.212.753,70	11.230.138.883,53	8.423.362.874,25	6.333.551.579,91
55	Aceh Tamiang	2018	142.646.821.504,59	12.168.417.706,25	4.511.080.475,00	6.344.683.022,00
56	Aceh Tamiang	2019	128.905.940.324,92	13.193.906.267,01	4.302.690.150,00	6.356.676.445,00
57	Aceh Jaya	2016	45.774.374.212,02	4.285.424.510,00	13.810.237.460,00	5.955.121.530,68
58	Aceh Jaya	2017	52.299.500.273,85	7.046.243.726,00	16.827.463.860,88	6.431.673.688,49
59	Aceh Jaya	2018	58.624.901.408,09	6.988.701.482,00	25.462.539.330,00	7.221.963.671,00
60	Aceh Jaya	2019	72.776.854.246,39	6.504.470.024,00	34.964.715.090,00	7.567.515.004,00
61	Nagan Raya	2016	104.202.917.806,77	19.833.675.569,00	2.779.862.954,58	3.028.940.638,60
62	Nagan Raya	2017	74.051.054.126,89	19.480.004.604,00	1.801.485.225,00	2.915.223.053,45
63	Nagan Raya	2018	25.848.520.728,01	13.902.196.823,00	885.247.300,00	2.920.346.661,00
64	Nagan Raya	2019	87.625.375.251,38	17.407.097.524,75	2.113.863.563,00	2.925.867.025,00
65	Aceh Selatan	2016	125.989.165.878,81	20.040.049.250,02	3.422.532.343,00	4.402.490.841,72
66	Aceh Selatan	2017	140.875.267.831,74	14.160.145.206,81	9.327.679.236,00	5.395.995.915,96
67	Aceh Selatan	2018	152.071.795.580,97	11.543.658.342,93	9.210.451.175,00	6.213.503.535,00

68	Aceh Selatan	2019	139.976.611.272,05	13.062.978.773,73	9.910.456.438,00	6.225.248.989,00
69	Subulussalam	2016	42.314.514.319,48	4.332.002.552,76	1.862.694.256,00	620.795.994,48
70	Subulussalam	2017	56.519.514.115,17	5.674.972.218,00	2.603.084.216,00	744.312.268,97
71	Subulussalam	2018	38.955.598.635,44	4.982.608.784,28	1.700.629.348,00	745.620.424,00
72	Subulussalam	2019	34.593.526.671,68	7.929.465.067,00	1.224.477.749,00	747.029.879,00
73	Simeulu	2016	48.646.141.736,18	5.722.429.023,42	1.603.191.065,00	4.128.118.924,82
74	Simeulu	2017	61.095.183.851,33	9.130.843.017,80	1.918.146.131,00	4.201.523.668,35
75	Simeulu	2018	25.255.304.445,57	6.881.923.656,98	1.692.995.490,00	4.225.931.293,00
76	Simeulu	2019	79.466.327.068,60	7.439.529.239,82	1.620.931.465,00	4.505.783.915,00
77	Gayo Lues	2016	46.277.349.071,84	5.425.604.192,00	18.057.685.849,00	3.318.804.047,63
78	Gayo Lues	2017	60.312.455.602,47	5.433.785.265,80	22.296.472.033,00	3.522.600.616,60
79	Gayo Lues	2018	48.725.616.612,44	6.144.707.294,00	1.427.456.490,00	3.773.178.707,00
80	Gayo Lues	2019	51.415.803.751,47	6.978.714.035,00	1.719.285.047,00	3.987.633.126,00
81	Aceh Tengah	2016	156.911.299.656,45	11.465.487.062,01	6.063.907.206,80	5.299.533.368,55
82	Aceh Tengah	2017	163.000.739.413,09	11.022.306.410,97	5.597.836.308,00	5.371.551.815,85
83	Aceh Tengah	2018	169.638.507.400,95	11.735.708.816,90	5.316.629.380,00	5.700.465.286,00
84	Aceh Tengah	2019	169.398.645.843,51	11.653.170.012,90	5.834.068.122,00	5.731.962.817,95
85	Aceh Tenggara	2016	61.457.042.356,11	8.570.250.458,00	1.194.507.553,00	2.940.978.715,71
86	Aceh Tenggara	2017	60.053.234.222,18	8.173.569.798,00	881.390.909,00	2.392.445.407,18

87	Aceh Tenggara	2018	80.263.476.272,42	9.382.128.114,00	1.102.718.785,00	2.603.653.511,00
88	Aceh Tenggara	2019	117.628.924.350,95	9.091.110.761,00	1.556.999.002,00	2.650.190.589,00
89	Aceh Utara	2016	388.251.800.972,81	21.671.743.611,00	5.263.672.340,00	20.095.166.364,94
90	Aceh Utara	2017	202.091.566.054,51	26.143.329.652,06	3.036.594.908,00	19.340.718.610,20
91	Aceh Utara	2018	299.541.216.926,46	28.092.871.084,00	2.812.264.140,00	2.912.264.140,00
92	Aceh Utara	2019	259.588.474.073,02	67.282.715.990,00	3.122.638.893,00	19.411.334.838,00



Lampiran 2

Data Ln Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2016-2019

No	Kabupaten	Tahun	Ln PAD (Y)	Ln Pajak Daerah (X1)	Ln Retribusi Daerah (X2)	Ln Laba BUMD (X3)
1	Aceh Singkil	2016	24,46	22,28	23,45	21,73
2	Aceh Singkil	2017	24,49	22,66	23,65	21,78
3	Aceh Singkil	2018	24,54	22,65	23,65	21,78
4	Aceh Singkil	2019	24,54	22,63	23,61	21,78
5	Aceh Barat	2016	25,67	23,51	22,65	22,29
6	Aceh Barat	2017	25,81	24,07	22,38	22,28
7	Aceh Barat	2018	25,74	23,53	22,68	22,32
8	Aceh Barat	2019	25,76	23,74	22,72	22,33
9	Aceh Barat Daya	2016	25,11	22,84	21,79	21,07
10	Aceh Barat Daya	2017	25,24	22,76	21,61	21,03
11	Aceh Barat Daya	2018	25,15	22,72	21,39	21,04
12	Aceh Barat Daya	2019	25,23	22,84	21,30	21,11
13	Kota Sabang	2016	24,59	22,30	23,19	21,46
14	Kota Sabang	2017	24,73	22,48	23,38	21,42
15	Kota Sabang	2018	24,77	22,49	23,69	21,42

16	Kota Sabang	2019	24,81	22,60	23,53	21,42
17	Kota Banda Aceh	2016	26,28	24,95	23,79	20,77
18	Kota Banda Aceh	2017	26,32	24,98	23,84	20,73
19	Kota Banda Aceh	2018	26,23	25,04	23,87	21,22
20	Kota Banda Aceh	2019	26,18	25,17	23,97	22,34
21	Aceh Besar	2016	25,63	24,66	22,36	21,74
22	Aceh Besar	2017	25,70	24,85	22,34	22,02
23	Aceh Besar	2018	25,81	25,08	22,46	22,35
24	Aceh Besar	2019	25,86	25,21	22,54	22,61
25	Aceh Pidie	2016	26,24	24,31	23,84	21,67
26	Aceh Pidie	2017	26,31	23,62	24,04	21,86
27	Aceh Pidie	2018	26,19	23,73	24,13	21,86
28	Aceh Pidie	2019	26,04	23,79	22,19	21,86
29	Pidie Jaya	2016	24,55	22,67	23,78	21,36
30	Pidie Jaya	2017	24,58	22,74	23,75	21,42
31	Pidie Jaya	2018	24,77	22,76	24,14	21,54
32	Pidie Jaya	2019	24,95	22,87	24,43	21,64
33	Bener Meuriah	2016	24,92	22,37	22,09	22,25
34	Bener Meuriah	2017	25,13	22,43	22,63	22,23
35	Bener Meuriah	2018	24,79	22,15	22,04	22,23

36	Bener Meuriah	2019	25,18	22,35	22,25	22,23
37	Bireun	2016	25,95	23,53	23,33	22,32
38	Bireun	2017	25,99	23,70	23,11	22,32
39	Bireun	2018	25,91	23,71	23,03	22,33
40	Bireun	2019	25,78	23,82	23,14	22,33
41	Lhokseumawe	2016	26,68	23,80	22,38	23,72
42	Lhokseumawe	2017	24,87	24,05	22,12	22,35
43	Lhokseumawe	2018	24,91	24,25	21,85	22,35
44	Lhokseumawe	2019	24,84	24,07	22,05	22,35
45	Aceh Timur	2016	25,27	22,84	24,33	21,51
46	Aceh Timur	2017	25,79	23,07	23,61	21,45
47	Aceh Timur	2018	25,86	23,48	23,66	21,40
48	Aceh Timur	2019	25,94	23,41	23,67	21,41
49	Langsa	2016	25,52	23,11	22,24	20,06
50	Langsa	2017	25,51	23,31	22,23	20,22
51	Langsa	2018	25,52	23,32	22,21	20,73
52	Langsa	2019	25,47	23,39	22,11	20,80
53	Aceh Tamiang	2016	25,46	22,88	24,14	22,51
54	Aceh Tamiang	2017	25,48	23,14	22,85	22,57
55	Aceh Tamiang	2018	25,68	23,22	22,23	22,57

56	Aceh Tamiang	2019	25,58	23,30	22,18	22,57
57	Aceh Jaya	2016	24,55	22,18	23,35	22,51
58	Aceh Jaya	2017	24,68	22,68	23,55	22,58
59	Aceh Jaya	2018	24,79	22,67	23,96	22,70
60	Aceh Jaya	2019	25,01	22,60	24,28	22,75
61	Nagan Raya	2016	25,37	23,71	21,75	21,83
62	Nagan Raya	2017	25,03	23,69	21,31	21,79
63	Nagan Raya	2018	23,98	23,36	20,60	21,79
64	Nagan Raya	2019	25,20	23,58	21,47	21,80
65	Aceh Selatan	2016	25,56	23,72	21,95	22,21
66	Aceh Selatan	2017	25,67	23,37	22,96	22,41
67	Aceh Selatan	2018	25,75	23,17	22,94	22,55
68	Aceh Selatan	2019	25,66	23,29	23,02	22,55
69	Subulussalam	2016	24,47	22,19	21,35	20,25
70	Subulussalam	2017	24,76	22,46	21,68	20,43
71	Subulussalam	2018	24,39	22,33	21,25	20,43
72	Subulussalam	2019	24,27	22,79	20,93	20,43
73	Simeulu	2016	24,61	22,47	21,20	22,14
74	Simeulu	2017	24,84	22,93	21,37	22,16
75	Simeulu	2018	23,95	22,65	21,25	22,16

76	Simeulu	2019	25,10	22,73	21,21	22,23
77	Gayo Lues	2016	24,56	22,41	23,62	21,92
78	Gayo Lues	2017	24,82	22,42	23,83	21,98
79	Gayo Lues	2018	24,61	22,54	21,08	22,05
80	Gayo Lues	2019	24,66	22,67	21,27	22,11
81	Aceh Tengah	2016	25,78	23,16	22,53	22,39
82	Aceh Tengah	2017	25,82	23,12	22,45	22,40
83	Aceh Tengah	2018	25,86	23,19	22,39	22,46
84	Aceh Tengah	2019	25,86	23,18	22,49	22,47
85	Aceh Tenggara	2016	24,84	22,87	20,90	21,80
86	Aceh Tenggara	2017	24,82	22,82	20,60	21,60
87	Aceh Tenggara	2018	25,11	22,96	20,82	21,68
88	Aceh Tenggara	2019	25,49	22,93	21,17	21,70
89	Aceh Utara	2016	26,68	23,80	22,38	23,72
90	Aceh Utara	2017	26,03	23,99	21,83	23,69
91	Aceh Utara	2018	26,43	24,06	21,76	21,79
92	Aceh Utara	2019	26,28	24,93	21,86	23,69

Lampiran 3

Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/28/20 Time: 12:43

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.712587	1.929180	3.997858	0.0001
X1	0.543122	0.059755	9.089180	0.0000
X2	0.097491	0.044542	2.188725	0.0313
X3	0.126396	0.062953	2.007794	0.0477
R-squared	0.551097	Mean dependent var		25.32174
Adjusted R-squared	0.535794	S.D. dependent var		0.635730
S.E. of regression	0.433140	Akaike info criterion		1.206994
Sum squared resid	16.50971	Schwarz criterion		1.316637
Log likelihood	-51.52172	Hannan-Quinn criter.		1.251247
F-statistic	36.01117	Durbin-Watson stat		0.775581
Prob(F-statistic)	0.000000			

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 4

Hasil Uji Fixed Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/28/20 Time: 12:46

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.35154	4.624580	2.887083	0.0053
X1	0.140231	0.162068	0.865258	0.3900
X2	0.157010	0.070707	2.220577	0.0298
X3	0.235598	0.105306	2.237267	0.0287

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.865232	Mean dependent var	25.32174
Adjusted R-squared	0.814184	S.D. dependent var	0.635730
S.E. of regression	0.274041	Akaike info criterion	0.482003
Sum squared resid	4.956486	Schwarz criterion	1.194682
Log likelihood	3.827867	Hannan-Quinn criter.	0.769646
F-statistic	16.94922	Durbin-Watson stat	2.443947
Prob(F-statistic)	0.000000		

A R - R A N I R Y

Lampiran 5

Hasil Uji Random Effect

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/28/20 Time: 12:48

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.157600	2.695752	3.026094	0.0032
X1	0.425982	0.088373	4.820253	0.0000
X2	0.144601	0.053651	2.695204	0.0084
X3	0.181945	0.078636	2.313765	0.0230
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.351301	0.6217
Idiosyncratic random			0.274041	0.3783
Weighted Statistics				
R-squared	0.311682	Mean dependent var		9.201279
Adjusted R-squared	0.288217	S.D. dependent var		0.330344
S.E. of regression	0.278702	Sum squared resid		6.835371
F-statistic	13.28265	Durbin-Watson stat		1.796949
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.525557	Mean dependent var		25.32174
Sum squared resid	17.44901	Durbin-Watson stat		0.703926

Lampiran 6

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.992794	(22,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	110.699179	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/28/20 Time: 12:52

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.712587	1.929180	3.997858	0.0001
X1	0.543122	0.059755	9.089180	0.0000
X2	0.097491	0.044542	2.188725	0.0313
X3	0.126396	0.062953	2.007794	0.0477

R-squared	0.551097	Mean dependent var	25.32174
Adjusted R-squared	0.535794	S.D. dependent var	0.635730
S.E. of regression	0.433140	Akaike info criterion	1.206994
Sum squared resid	16.50971	Schwarz criterion	1.316637
Log likelihood	-51.52172	Hannan-Quinn criter.	1.251247
F-statistic	36.01117	Durbin-Watson stat	0.775581
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.019020	3	0.1107

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.140231	0.425982	0.018456	0.0354
X2	0.157010	0.144601	0.002121	0.7876
X3	0.235598	0.181945	0.004906	0.4437

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/28/20 Time: 12:56

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23


Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.35154	4.624580	2.887083	0.0053
X1	0.140231	0.162068	0.865258	0.3900
X2	0.157010	0.070707	2.220577	0.0298
X3	0.235598	0.105306	2.237267	0.0287

Effects Specification

 Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.865232	Mean dependent var	25.32174
Adjusted R-squared	0.814184	S.D. dependent var	0.635730
S.E. of regression	0.274041	Akaike info criterion	0.482003
Sum squared resid	4.956486	Schwarz criterion	1.194682
Log likelihood	3.827867	Hannan-Quinn criter.	0.769646
F-statistic	16.94922	Durbin-Watson stat	2.443947
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 8

Hasil Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	41.18235 (0.0000)	1.189842 (0.2754)	42.37219 (0.0000)
Honda	6.417347 (0.0000)	-1.090799 --	3.766439 (0.0001)
King-Wu	6.417347 (0.0000)	-1.090799 --	1.199774 (0.1151)
Standardized Honda	7.193244 (0.0000)	-0.861559 --	0.608520 (0.2714)
Standardized King-Wu	7.193244 (0.0000)	-0.861559 --	-1.205947 --
Gourieriou, et al.*	--	--	41.18235 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	